



PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Purwanto.
Pangkat / NRP : Serda / 31010575231280.
J a b a t a n : Ba Yonif.
K e s a t u a n : Yonif 403 / WP.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 29 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 403 / WP, Jl. Kaliurang Km. 6.5
Kentungan, Kel. Condong Catur, Kec. Depok,
Kab. Sleman.

1. Terdakwa ditahan dan diperpanjangan penahanannya oleh:

- a. Danyonif 403 / WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 403 / WP selaku Ankum Nomor : Kep / 1 / I / 2018 tanggal 8 Januari 2018.
- b. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 072 / Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 2 / I / 2018 tanggal 26 Januari 2018.
- c. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 072 / Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 4 / II / 2018 tanggal 26

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Februari 2018.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 072 / Pmk selaku Papera sejak tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep / 8 / III / 2018 tanggal 27 Maret 2018.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-03 / A-03 / II / 2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 18 / VII / 2018 tanggal 12 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Hari Sidang.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-48 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa mnejalani tahanan
sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan dari Kopda Oktavianus Saweho yang telah dilegalisir tertanggal 12 Februari 2018.

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



b) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Oktavianus Saweho dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina No.13 / E / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2019.

c) 6 (enam) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-48 / VIII / 2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 tujuh belas atau di waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di rumah Kontrakan yang berada di daerah Giwangan Kab. Bantul Yogyakarta dan di Perumahan Goa Sari Pajangan Kab. Bantul Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Pusdik Gombong kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Klaten, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010575231280 Terdakwa ditugaskan di Brigif Linud 3 Kariango Makassar, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina (Saksi-2) pada akhir bulan Juli 2014 pada saat bersama-sama naik kapal laut dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
- c) Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Naima pada bulan Februari 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Alfin Purwanto umur 7 tahun dan Muhammad Rangga Aditya Purwanto umur 5 tahun.
- d) Bahwa Saksi-2 adalah isteri sah Kopda Octavianus Saweho (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 15 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Nomor: 13/E/09A//2009 tanggal 15 Mei 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Marciella Saweho umur 8 (delapan) tahun dan Jocsan Adrianus

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Saweho umur 7 (tujuh) tahun dan hingga sekarang perkawinan tersebut belum pernah terjadi perceraian.

- e) Bahwa pada saat pertama Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku sedang dalam proses cerai dengan suaminya dan pada saat itu Saksi-2 mengaku suaminya adalah pegawai Negeri biasa dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa mengaku seorang anggota TNI yang juga sedang masalah dengan keluarganya dan Terdakwa juga mengaku akan menggugat cerai istrinya.
- f) Bahwa setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian pada saat Terdakwa dalam penampungan di Kodam IV/Diponegoro Semarang, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui BBM yang memberitahukan Saksi-2 berada di rumah saudaranya di Semarang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di rumah makan KFC Banyumanik yang ada di Semarang.
- g) Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan menyampaikan Saksi-2 bekerja sebagai sales di Biscuit Mayora Yogyakarta dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di dekat Terminal Giwangan Yogyakarta, karena Terdakwa bertugas di Yonif 403/WP Yogyakarta sehingga Terdakwa setiap hari libur atau ada waktu luang sering datang ke tempat kos Saksi-2 untuk menemui Saksi-2, karena sering bertemu kemudian pada bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
- h) Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran tersebut, pada bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di rumah kontrakan Saksi-2 di daerah Giwangan Yogyakarta dengan cara-cara pertama Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 di malam hari lalu Terdakwa duduk di samping Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa berbaring ditempat tidur dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas tubuh Terdakwa, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian Saksi-2 di bawah dalam posisi berbaring dan Terdakwa di atas tubuh Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah masuk selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama lebih kurang sepuluh menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-2.

- i) Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya yang dilakukan di rumah kontrakan Saksi-2 dengan cara yang sama sehingga pada bulan September 2016 Saksi-2 hamil berjalan 2 (dua) bulan dan Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2, sejak bulan Januari 2017 setelah kehamilan Saksi-2 berjalan 4 (empat) bulan Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dalam satu rumah di Perumahan Kembang Putih dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pindah lagi dan mengontrak di Perumahan Goa Sari Pajangan Bantul Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 15 April 2017 Saksi-2 melahirkan anak laki-laki di Rumah Sakit UGM Yogyakarta yang diberi nama Muhammad Azka Rafasya.
- j) Bahwa setelah Saksi-2 melahirkan kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa menemukan foto Saksi-2 dengan seorang laki-laki anggota TNI AD yang memakai pakaian dinas yang berukuran 3R, kemudian Terdakwa menanyakan foto laki-laki

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan laki-laki tersebut adalah mantan suaminya, dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berkata "Dulu kamu bilang kalau mantan suami kamu adalah pegawai biasa bukan seorang TNI, kenapa kamu bohong kepada saya, alasanmu apa?" dan dijawab oleh Saksi-2 "Kalau aku terus terang pasti kamu tidak mau dengan saya selanjutnya Terdakwa meminta bukti perceraian Saksi-2 namun Saksi-2 tidak bisa menunjukkannya kemudian Saksi-2 pamitan kepada Terdakwa untuk ke Bogor mengurus proses perceraian.

- k) Bahwa setelah Saksi-2 sampai di rumah Saksi-1 di daerah Bogor kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk menghadap Danki untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 mengatakan mau rujuk/bersama lagi dengan Saksi-1, tiga hari kemudian Saksi-2 kembali ke Yogyakarta untuk mengurus kepindahan anak-anaknya, satu minggu kemudian Saksi-2 bersama kedua anaknya anak datang ke Bogor lalu pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi-2 pergi lagi ke Yogyakarta dengan alasan untuk mengurus kepindahan sekolah anak-anaknya dari Yogyakarta ke Bogor.
- l) Bahwa pada saat Saksi-2 pergi ke Yogyakarta Saksi-1 menemukan memori card HP milik Saksi-2 kemudian memori card HP tersebut Saksi-1 pasang di HP Saksi-1 dan menemukan foto-foto mesra Saksi-2 dengan Terdakwa dan seorang anak kecil hasil hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danki kemudian Danki melaporkan kepada Danyon Bekang 1/1 Kostrad, setelah Saksi-2 diperiksa oleh Staf-1 Saksi-2 mengakui kalau ada hubungan dengan Terdakwa dan sudah mempunyai satu orang anak.
- m) Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan Terdakwa agar diproses

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 tertanggal 12 Februari 2018.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan delik aduan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara *a quo* ini sebagai berikut:

Bahwa Saksi-1 (Kopda Octavianus Saweho) selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan istrinya atas nama Sdri. Andi Risky Eka Sarlina (Saksi-2) yang menjadi perkara ini pada tanggal 1 Januari 2018, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01 / A-01 / I / 2018 / Idik tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Pengaduan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2018 kepada penyidik Denpom IV / 2 serta sampai di persidangan pun Saksi-1 tidak pernah mencabut pengaduannya, dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perkara Terdakwa *a quo* secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah lebih dari 3 (tiga) kali, Oditur Militer maupun Komandan Kesatuan dari Saksi-1 juga sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi-1 ke persidangan karena sedang mengikuti

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Latihan Antar Kecabangan (Latancab) di Baturaja, maka keterangan para Saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Octavianus Saweho.
Pangkat / NRP : Kopda / 31030727651083.
J a b a t a n : Taharan Ki Ang.
K e s a t u a n : Yon Bekang 1 / 1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Poso, 28 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang 1 / 1 Kostrad,
Cibinong, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina (Saksi-2) pada tahun 2008 di Makassar, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tahun 2009 Saksi dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di Gereja Syalaom Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Marciella Saweho umur 8 (delapan) tahun dan Jocsan Adrianus Saweho umur 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis akan tetapi pada sekitar tahun 2012 pada waktu Saksi pulang dari penugasan Satgas Yonif 431 di Papua, Saksi mengetahui Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan Kopda Sutrisno yang sama-sama bertugas

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



di Yonif 431 dan dari hasil penyelidikan tidak terbukti adanya hubungan asmara antara Saksi-2 dengan Kopda Sutrisno sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di internal kesatuan.

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diselesaikan kemudian Saksi-2 mengajak Saksi untuk pindah satuan karena sudah merasa malu dengan lingkungan asrama dan Saksi mengikuti saran dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Saksi pindah ke Yonbekang 1 / 1 Kostrad Bogor, pada bulan Desember 2013 Saksi-2 pergi ke Kendari Sulawesi Tenggara selama tiga bulan untuk menengok orang tuanya yang sakit namun Saksi-2 pergi pada saat itu tidak sepengetahuan dan seijin dari Saksi.
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-2 kembali ke rumah dan Saksi memaafkan perbuatan Saksi-2 tersebut namun tiga minggu kemudian Saksi-2 dengan membawa kedua orang anak Saksi secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Saksi pergi meninggalkan Saksi dan baru kembali ke rumah pada bulan Nopember 2017, selama Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Saksi maupun dari kesatuan sudah berusaha mencarinya serta menghubungi saudara-saudaranya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Saksi-2.
7. Bahwa setelah Saksi-2 kembali ke rumah kemudian keesokan harinya Saksi mengajak Saksi-2 untuk menghadap Danki untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi dan saat itu Saksi-2 mengatakan mau rujuk/bersama lagi dengan Saksi, tiga hari kemudian Saksi-2 pamitan kepada Saksi mau ke Yogyakarta untuk mengurus pindahan anak-anak Saksi, satu minggu kemudian Saksi-2 bersama kedua orang anak Saksi datang ke Bogor akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2018 Saksi-2 pergi lagi ke Yogyakarta dengan alasan untuk mengurus pindahan sekolah anak-anak Saksi dari Yogyakarta ke Bogor.

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



8. Bahwa pada saat Saksi-2 pergi ke Yogyakarta untuk mengurus pindahan anak-anak Saksi sekolah tersebut Saksi menemukan memori card HP milik Saksi-2 kemudian memori card HP tersebut Saksi pasang di HP Saksi dan menemukan foto-foto mesra Saksi-2 dengan Terdakwa dan seorang anak kecil yang ternyata anak kecil tersebut hasil hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi melihat foto-foto mesra Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki kemudian Danki melaporkan kepada Danyon Bekang 1 / 1 Kostrad, setelah Saksi-2 diperiksa oleh Staf-1 Saksi-2 mengakui kalau ada hubungan dengan Terdakwa dan sudah mempunyai satu orang anak.
10. Bahwa kronologis kejadian kejahatan terhadap kesusilaan dan perzinahan secara pastinya Saksi tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui dari foto-foto yang ada di memori card HP milik Saksi-2, setelah Saksi melihat foto-foto tersebut, Saksi tidak langsung membicarakan hal tersebut kepada Saksi-2, tetapi Saksi langsung melaporkan kepada Danki Saksi (Kapten Cba Agustinus), kemudian Danki langsung melaporkan ke Danyon Bekang 1 / Kostrad, kemudian Danyon Bekang memerintahkan Staf 1 untuk meminta keterangan kepada Saksi-2, dari pemeriksaan Staf 1, Saksi-2 mengakui kalau ada hubungan selingkuh dengan Terdakwa dari Yonif 403 / WP, bahkan sudah mengaku mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang berumur 9 (sembilan) bulan.
11. Bahwa menurut Saksi retaknya rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 bukan karena Terdakwa akan tetapi karena Saksi-2 keras kepala namun dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan dan menuntut perbuatan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa pada saat Saksi-2 meninggalkan Saksi, Saksi belum pernah mengajukan cerai, demikian juga dengan Saksi-2

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



tidak pernah, baru kali ini Saksi sedang dalam proses pengajuan cerai karena Saksi-2 ada hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Andi Risky Eka Sarlina.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 14 September 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang 1 / 1 Kostrad Rt.
03/06, Cibinong, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Kopda Octavianus Saweho (Saksi-1) yang menikah pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marciella Carolina Saweho umur 8 tahun, Jocsan Adrianus Saweho umur 7 tahun dan Fachreza Aji umur 3 tahun.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 di dalam kapal pada saat perjalanan dari Makassar ke Tanjung Perak Surabaya karena Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV / Diponegoro Semarang dan Saksi pulang ke Jember untuk menengok orang tua angkat Saksi, pada waktu perkenalan tersebut Saksi bersama Terdakwa saling bertukar nomor pin BBM namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada saat berkenalan dengan Terdakwa mengaku sebagai istri Pegawai Negeri yang sedang dalam proses perceraian dan tidak mengaku sebagai istri Prajurit TNI karena Saksi mengetahui apabila seorang anggota TNI terlibat hubungan asmara dengan Ibu Persit maka akan

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



berakibat fatal begitu juga dengan Terdakwa mengaku sedang ada masalah dengan rumah tangganya.

4. Bahwa setelah pengenalan tersebut, beberapa bulan kemudian Saksi bersama dengan kedua orang anak Saksi datang ke rumah tante Saksi yang di Semarang selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa mengajak untuk bertemu kemudian Saksi dan Terdakwa beberapa kali bertemu dan makan bersama dengan anak-anak Saksi.
5. Bahwa pada pada awal tahun 2016 Saksi bersama dengan kedua orang anak Saksi datang ke Yogyakarta untuk menemui orang tua kandung Saksi, kemudian Saksi mendapat pekerjaan sebagai agency di PT. Mayora yang berada di jalan Parangtritis Bantul, setelah Saksi mendapat pekerjaan tersebut kemudian Saksi bersama dengan anak-anak Saksi kost di dekat Terminal Giwangan Yogyakarta.
6. Bahwa selama Saksi kost di dekat terminal Giwangan tersebut, Terdakwa sering datang menemui Saksi dan Terdakwa mengutarakan cinta kepada Saksi demikian juga dengan Saksi mengutarakan cinta kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara tersebut, kemudian sekira bulan Juni 2016 Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dan mengajak Saksi untuk berciuman kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa tersebut, selanjutnya tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan memegang kemaluan Saksi begitu juga dengan Saksi memegang kemaluan Terdakwa.
8. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa berbaring dan Saksi naik keatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Saksi dan Saksi menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa diatas tubuh Saksi serta melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mengeluarkan

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



spermanya di dalam kemaluan Saksi.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Saksi dan Terdakwa sering mengulanginya hingga tidak terhitung lagi sehingga Saksi menjadi hamil, setelah Saksi hamil kemudian Saksi dan Terdakwa beserta kedua anak Saksi tinggal di Perumahan Kembang Putih, Pringgading, Desa Gowasari, Kec. Bantul, Yogyakarta, selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi melahirkan anak laki-laki di rumah Sakit UGM hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah Saksi melahirkan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pindah kontrakan di Griya Gowasari, Ds.Pringgading, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta.
10. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga Saksi menjadi hamil dan melahirkan anak laki-laki, pintu kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta anak-anak Saksi sedang dalam keadaan tertidur, selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan tersebut, Terdakwa sering menanyakan kelanjutan hubungannya dengan suami Saksi dan Saksi menjawab "Sedang dalam proses perceraian".
11. Bahwa Saksi bersedia menjalin hubungan dengan Terdakwa karena kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 tidak berjalan dengan harmonis, Saksi-1 ringan tangan dan sering menganiaya Saksi serta mengalami kekerasan seksual karena apabila berhubungan badan Saksi-1 terlebih dahulu memasukkan kemaluannya ke dubur/anus Saksi yang mengakibatkan Saksi sakit ambean dan rasa trauma apabila bertemu dengan Saksi-1.
12. Bahwa selama Saksi meninggalkan Saksi-1 selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan tersebut hingga menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 mencari Saksi apa tidak dan Saksi pernah menerima kiriman uang dari Saksi-1 sebanyak 3 kali yang totalnya

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada ikatan pernikahan dan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Saksi yaitu karena Terdakwa merasa kecewa setelah mengetahui kalau Saksi seorang istri anggota TNI AD yang belum bercerai dari Saksi-1.
14. Bahwa Saksi hanya ingin perkara ini diselesaikan seadil-adilnya dan Saksi berharap Terdakwa tidak diberhentikan dari dinas militer, karena semua ini akibat kesalahan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muh. Jais (alias Bejo).
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 31 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pringgading Rt.02, Kel. Guwasari,
Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 namun antara Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa menemui Saksi karena Saksi sebagai Ketua RT di kampung Saksi dengan maksud untuk melapor akan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Dusun Saksi bersama dengan istrinya yang bernama Sdri. Andi Risky Eka Sarlina (Saksi-2) beserta 3 (tiga) orang anaknya.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melapor kepada Saksi mengakui sebagai suami istri dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa hanya menyerahkan satu lembar foto copy KTP atas nama Terdakwa yang beralamat di Asmil Kostrad 431 Kaliango dan

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



"sehari-harinya Terdakwa tinggal di rumah kontrakan bersama dengan Saksi-2.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di rumah kontrakan tersebut, karena pada saat Terdakwa melapor kepada Saksi mengakui sebagai suami istri dan Saksi pernah mendengar dari salah satu warga yang bernama Sdr. Dinaryanto yang mengatakan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering terjadi cek cok mulut.
5. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan Saksi-2 beserta anak-anaknya tinggal karena pada waktu pindah Terdakwa tidak melapor kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan yang telah bersesuaian diketahui apabila Saksi-1 dan Saksi-2 masih berstatus suami istri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marciella Carolina Saweho umur 8 (delapan) tahun, Jocsan Adrianus Saweho umur 7 (tujuh) tahun dan Fachreza Aji umur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 yang telah mengakui memang benar telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan sekira bulan Juni 2016 Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 di dekat Terminal Giwangan Yogyakarta, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 berciuman dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa tersebut, selanjutnya tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memegang kemaluan Saksi-2, begitu juga dengan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan setelah sama-sama terangsang, lalu

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa berbaring dan Saksi-2 naik ke atas tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya sambil menggoyangkan naik turun ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi-2 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

3. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa sering mengulanginya hingga tidak terhitung lagi sehingga Saksi-2 menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang telah melihat bukti foto mesra antara Saksi-2 yang sedang dalam keadaan hamil dengan Terdakwa di dalam sebuah kamar yang Saksi-1 tidak tahu dimana tempatnya.
4. Bahwa keterangan Saksi-2 juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 sebagai ketua RT tempat Saksi-2 dan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya tinggal dengan mengontrak rumah di Griya Gowasari, Ds. Pringgading, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta, yang pernah melapor kepada Saksi-3 ketika akan mengontrak di lingkungan tempat Saksi-3 bertugas apabila Terdakwa dengan Saksi-2 adalah suami istri.
5. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gombang, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Infanteri di Pusdik Infanteri Klaten, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010575231280 Terdakwa ditugaskan di Brigif Linud 3 Kariango Makassar, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII / Wirabuana, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 / WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Naima pada bulan Februari 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alfin Purwanto umur 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Rangga Aditya Purwanto umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Naima tidak berjalan harmonis, karena Sdri. Naima ketahuan selingkuh dengan pria lain di kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Naima bertempat tinggal, atas kejadian tersebut Sdri. Naima pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa kedua orang anak Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Juli 2014 berkenalan dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina (Saksi-2) saat naik kapal laut dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 selama di perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak saling bercerita tentang kehidupan masing-masing dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat dalam penampungan di Kodam IV / Diponegoro Semarang dihubungi oleh Saksi-2 melalui BBM yang memberitahukan Saksi-2 sedang berada di Semarang (di rumah saudaranya), lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah makan KFC Banyu Manik yang ada di Semarang.

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



7. Bahwa selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin erat, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Dua orang anak ini siapa?”, dijawab oleh Saksi-2 “Dua orang anak ini adalah anak saya”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Berarti kamu sudah bersuami ya, sekarang suamimu dimana?”, dijawab oleh Saksi-2 “Saya sudah janda mas, saya sudah cerai lama dengan mantan suami saya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Kerja apa suami dulu dan kenapa bisa bercerai?”, dijawab lagi oleh Saksi-2 “Mantan suami saya dulu pegawai negeri biasa mas, saya cerai karena mantan suami saya dulu sering melakukan kekerasan dan selingkuh dengan wanita lain”.
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 ketika Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 403 / WP, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa telah mendapat pekerjaan sebagai Sales di Biscuit Mayora yang berada di Kota Yogyakarta dan tinggal di rumah kost yang berada di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta.
9. Bahwa kemudian Terdakwa setiap hari libur sering datang ke tempat kost Saksi-2, sehingga Terdakwa pada bulan Mei 2016 mengungkapkan rasa sayang dan simpatik kepada Saksi-2 hingga berlanjut ke hubungan pacaran.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara, pada bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di kamar kost Saksi-2 di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertama, Terdakwa duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi-2, lalu Saksi-2 juga memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang.
 - b. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang,
Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, Terdakwa berbaring ditempat tidur dan Saksi-2 menindih badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2.

- c. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa ganti posisi di atas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dilakukan di rumah kost Saksi-2.
12. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2016 diberitahu oleh Saksi-2 apabila Saksi-2 sedang hamil 2 (dua) bulan dan Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2 tersebut.
13. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2017 setelah kehamilan Saksi-2 berjalan 4 (empat) bulan Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah di Perumahan Kembang Putih, Yogyakarta.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 15 April 2017 melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit UGM Yogyakarta yang diberi nama Muhammad Azka Rafasa.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang anaknya pada bulan Juli 2017 pindah lagi dengan mengontrak rumah di Perumahan Goa Sari, Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta dengan terlebih dahulu menemui Saksi-3 sebagai Ketua RT setempat untuk melapor sebagai suami istri akan tinggal di lingkungan tempat Saksi-3 bertugas sebagai Ketua RT.

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



16. Bahwa setelah Saksi-2 melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa tersebut kemudian pada bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa membersihkan bingkai foto Saksi-2 melihat ada sebuah foto Saksi-2 dengan seorang anggota Prajurit TNI AD yang memakai pakaian dinas berukuran 3R yang Terdakwa tidak ketahui (Saksi-1).
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan foto laki-laki tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan laki-laki tersebut adalah mantan suaminya (Saksi-1).
18. Bahwa dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa berkata "Dulu kamu bilang kalau mantan suami kamu adalah pegawai negeri biasa bukan seorang TNI, kenapa kamu bohong kepada saya, alasanmu apa?", dijawab oleh Saksi-2 "Kalau aku terus terang pasti kamu tidak mau dengan saya".
19. Bahwa Terdakwa meminta bukti perceraian antara Saksi-2 dengan Saksi-1, namun Saksi-2 tidak bisa menunjukkannya, lalu Saksi-2 izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Jakarta guna mengurus proses perceraian dengan Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi-2, karena sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak menjalin hubungan lagi.
21. Bahwa anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini diasuh dan dirawat oleh orang tua Terdakwa, sedangkan kedua orang anak Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa oleh Saksi-2.
22. Bahwa Terdakwa tidak akan berani menjalin hubungan dengan Saksi-2, apabila Saksi-2 dari awal perkenalan mengaku istri dari seorang Prajurit TNI dan belum bercerai dengan suaminya (Saksi-1), sehingga dalam hal ini Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-2.
23. Bahwa Terdakwa semakin percaya apabila Saksi-2 saat itu sudah bercerai dikarenakan pengakuan dari orang tua angkat

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Saksi-2 di Jember, Jawa Timur yang mengatakan kepada Terdakwa apabila Saksi-2 sudah bercerai lama dengan suaminya dan orang tua Saksi-2 juga tidak pernah memberitahu Terdakwa apabila suami Saksi-2 adalah Saksi-1 yang seorang Prajurit TNI.

24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinias lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan uraikan sekaligus dalam fakta hukum yang ada pada putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan dari Kopda Oktavianus Saweho yang telah dilegalisir tertanggal 12 Februari 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Oktavianus Saweho dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina No. 13 / E / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat pengaduan dari Saksi-1 tanggal 12 Februari 2018 dan Kutipan Akta Nikah atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2 tersebut menerangkan apabila Saksi-1 adalah suami yang sah dari Saksi-2 dan hingga perkara ini diadukan oleh Saksi-1 ke pihak penyidik antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat hubungan pernikahan, hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 maupun Saksi-2 di persidangan. Walaupun barang bukti yang diajukan ini adalah foto copy, namun di

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



persidangan barang bukti ini telah ditunjukkan dokumen aslinya dan telah disahkan oleh penyidik sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Bahwa dikarenakan Oditur Militer dalam dakwaannya menyebutkan Nomor Kutipan Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2 adalah No. 13 / E / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2019, sedangkan setelah Majelis Hakim periksa ternyata terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya bernomor 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini akan mengubahnya menjadi:

“1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Oktavianus Saweho dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina No. 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009”.

2. 6 (enam) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina.

Bahwa barang bukti berupa foto mesra Terdakwa dengan Saksi-2 yang dihadirkan oleh Oditur Militer merupakan bukti adanya dugaan hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang juga merupakan istri dari Saksi-1 dan setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan foto-foto tersebut benar diakui oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gombang, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Klaten, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010575231280 Terdakwa ditugaskan di Brigif Linud 3 Kariango Makassar, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII / Wirabuana, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 / WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 18 / VII / 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Heri Purwanto, Pangkat Serda, NRP 31010575231280 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi-1 dan baru mengetahui Saksi-1 adalah suami dari Saksi-2 pada bulan Nopember 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2014, sedangkan kenal dengan Saksi-3 ketika mengontrak rumah di Goa Sari,

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta pada bulan Juli 2017, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Naima pada bulan Februari 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alfin Purwanto umur 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Rangga Aditya Purwanto umur 5 (lima) tahun.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Naima tidak berjalan harmonis, karena Sdri. Naima ketahuan selingkuh dengan pria lain di kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Naima bertempat tinggal, atas kejadian tersebut Sdri. Naima pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa kedua orang anak Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2009 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di Gereja Syalaom Runde, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marciella Carolina Saweho umur 8 (delapan) tahun, Jocsan Adrianus Saweho umur 7 (tujuh) tahun dan Fachreza Aji umur 3 (tiga) tahun.
8. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 pada awalnya berjalan harmonis, namun pada sekitar tahun 2012 saat Saksi-1 pulang dari penugasan Satgas Yonif 431 di Papua, Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan Kopda Sutrisno yang sama-sama bertugas di Yonif 431 dan dari hasil penyelidikan tidak terbukti adanya hubungan asmara antara Saksi-2 dengan Kopda Sutrisno sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di internal kesatuan Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah permasalahan tersebut selesai, lalu Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk pindah kesatuan karena

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Saksi-2 merasa malu dengan lingkungan asrama Yonif 431, selanjutnya Saksi-1 mengikuti saran dari Saksi-2 tersebut dengan mengajukan pindah kesatuan kepada atasan Saksi-1.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada tahun 2013 pindah kesatuan ke Yonbekang 1 / 1 Kostrad Bogor dan Saksi-1 membawa serta Saksi-2 bersama anak-anak untuk tinggal di Asrama Yonbekang 1 / 1 Kostrad Bogor.

11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Saksi-2 pada bulan Desember 2013 pergi meninggalkan Saksi-1 ke Kendari, Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) bulan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit tanpa izin dan sepengetahuan Saksi-1.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pada bulan Maret 2014 kembali ke rumah Saksi-1 dan atas perbuatan Saksi-2 tersebut Saksi-1 memaafkannya, namun 3 (tiga) minggu kemudian Saksi-2 kembali pergi dengan membawa kedua orang anak Saksi-1 secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Saksi-1.

13. Bahwa benar selama Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Saksi-1 di Asrama Yonbekang 1 / 1 Kostrad Bogor baik Saksi-1 maupun pihak kesatuan sudah berusaha menghubungi saudara-saudara Saksi-2 dan mencari Saksi-2 beserta anak-anak Saksi-1, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Saksi-2

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada akhir bulan Juli 2014 berkenalan dengan Saksi-2 saat naik kapal laut dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dan Saksi-2 selama di perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak saling bercerita tentang kehidupan masing-masing dan setelah

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa pada saat dalam penampungan di Kodam IV / Diponegoro Semarang dihubungi oleh Saksi-2 melalui BBM yang memberitahukan Saksi-2 sedang berada di Semarang (di rumah saudaranya), lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah makan KFC Banyu Manik yang ada di Semarang.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin erat, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dua orang anak ini siapa?", dijawab oleh Saksi-2 "Dua orang anak ini adalah anak saya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berarti kamu sudah bersuami ya, sekarang suaminya dimana?", dijawab oleh Saksi-2 "Saya sudah janda mas, saya sudah cerai lama dengan mantan suami saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kerja apa suami dulu dan kenapa bisa bercerai?", dijawab lagi oleh Saksi-2 "Mantan suami saya dulu Pegawai negeri biasa mas, saya cerai karena mantan suami saya dulu sering melakukan kekerasan dan selingkuh dengan wanita lain".
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, pada bulan Januari 2016 ketika Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 403 / WP, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa telah mendapat pekerjaan sebagai Sales di Biscuit Mayora yang berada di Kota Yogyakarta dan tinggal di rumah kost yang berada di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, kemudian Terdakwa setiap hari libur sering datang ke tempat kost Saksi-2, sehingga Terdakwa pada bulan Mei 2016 mengungkapkan rasa sayang dan simpatik kepada Saksi-2 hingga berlanjut ke hubungan pacaran.

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara, pada bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di kamar kost Saksi-2 di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertama, Terdakwa duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi-2, lalu Saksi-2 juga memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang.
- b. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, Terdakwa berbaring ditempat tidur dan Saksi-2 menindih badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2.
- c. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa ganti posisi di atas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dilakukan di rumah kost Saksi-2.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan September 2016

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



diberitahu oleh Saksi-2 apabila Saksi-2 sedang hamil 2 (dua) bulan dan Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2 tersebut.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan Januari 2017 setelah kehamilan Saksi-2 berjalan 4 (empat) bulan Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah di Perumahan Kembang Putih, Yogyakarta.
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 15 April 2017 melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit UGM Yogyakarta yang diberi nama Muhammad Azka Rafasa.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dan Saksi-2 beserta 3 (tiga) orang anaknya pada bulan Juli 2017 pindah lagi dengan mengontrak rumah di Perumahan Goa Sari, Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta dengan terlebih dahulu menemui Saksi-3 sebagai Ketua RT setempat untuk melapor sebagai suami istri akan tinggal di lingkungan tempat Saksi-3 bertugas sebagai Ketua RT.
26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Saksi-2 melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa tersebut kemudian pada bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa membersihkan bingkai foto Saksi-2 melihat ada sebuah foto Saksi-2 dengan seorang anggota Prajurit TNI AD yang memakai pakaian dinas berukuran 3R yang Terdakwa tidak ketahui (Saksi-1).
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa menanyakan foto laki-laki tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan laki-laki tersebut adalah mantan suaminya (Saksi-1).
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa berkata "Dulu kamu bilang kalau

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



mantan suami kamu adalah pegawai negeri biasa bukan seorang TNI, kenapa kamu bohong kepada saya, alasanmu apa?”, dijawab oleh Saksi-2 “Kalau aku terus terang pasti kamu tidak mau dengan saya”.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa meminta bukti perceraian antara Saksi-2 dengan Saksi-1, namun Saksi-2 tidak bisa menunjukkannya, lalu Saksi-2 izin kepada Terdakwa untuk pergi ke Jakarta guna mengurus proses perceraian dengan Saksi-1.
30. Bahwa benar Saksi-2 pada bulan Nopember 2017 baru kembali ke rumah Saksi-1 dan setelah Saksi-2 kembali, keesokan harinya Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk menghadap Danki Saksi-1 untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, saat itu Saksi-2 mengatakan mau kembali rujuk dan hidup berumah tangga lagi dengan Saksi-1.
31. Bahwa benar Saksi-2 tiga hari kemudian pamit minta izin kepada Saksi-1 untuk pergi ke Kota Yogyakarta guna membawa pulang anak-anak yang masih ada di Yogyakarta, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama kedua orang anak Saksi-1 datang ke rumah di Asrama Yonbekang 1 / 1 Kostrad Bogor.
32. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 1 Januari 2018 kembali minta izin kepada Saksi-1 untuk pergi ke Kota Yogyakarta dengan alasan untuk mengurus pindahan sekolah anak-anak Saksi-1 dari Yogyakarta ke Bogor.
33. Bahwa benar pada saat Saksi-2 pergi ke Kota Yogyakarta untuk mengurus pindahan sekolah anak-anak Saksi-1, lalu Saksi-1 saat membersihkan rumah menemukan *memory card* telepon (HP) milik Saksi-2 dan ketika *memory card* HP tersebut Saksi-1 pasang di HP Saksi-1 dan Saksi-1 menemukan foto-foto mesra Saksi-2 dengan seorang pria (Terdakwa), lalu ada juga foto seorang anak kecil yang

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



ternyata anak kecil tersebut hasil hubungan suami istri yang Saksi-2 lakukan dengan Terdakwa.

34. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat foto-foto mesra Saksi-2 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danki, lalu Danki secara berjenjang melaporkan kepada Danyon Bekang 1 / 1 Kostrad.

35. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke rumah akhirnya Saksi-2 diperiksa oleh Staf-1 Yonbekang 1 / 1 Kostrad, setelah diperiksa oleh Staf-1 akhirnya Saksi-2 mengakui kalau ada hubungan pacaran dengan Terdakwa dan bahkan sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungannya dengan Terdakwa.

36. Bahwa benar menurut Saksi-1 retaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 bukan hanya karena Terdakwa saja akan tetapi karena Saksi-2 yang mempunyai sifat keras kepala, namun Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 tetap merasa kecewa atas perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut.

37. Bahwa benar antara Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini masih berstatus suami istri karena belum ada putusan berupa akta cerai dari Pengadilan atas pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 ini.

38. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) yang menjadi perkara ini pada tanggal 1 Januari 2018, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01 / A-01 / I / 2018 / Idik tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Pengaduan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2018 kepada penyidik Denpom IV / 2 serta sampai di persidangan pun Saksi-1 tidak pernah mencabut pengaduannya.

39. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi-2, karena sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak menjalin hubungan lagi.

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



40. Bahwa benar anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini diasuh dan dirawat oleh orang tua Terdakwa, sedangkan kedua orang anak Saksi-2 dan Saksi-1 dibawa oleh Saksi-2.
41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak akan berani menjalin hubungan dengan Saksi-2, apabila Saksi-2 dari awal perkenalan mengaku istri dari seorang Prajurit TNI dan belum bercerai dengan suaminya (Saksi-1), sehingga dalam hal ini Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-2.
42. Bahwa benar Terdakwa semakin percaya apabila Saksi-2 saat itu sudah bercerai dikarenakan pengakuan dari orang tua angkat Saksi-2 di Jember, Jawa Timur yang mengatakan kepada Terdakwa apabila Saksi-2 sudah bercerai lama dengan suaminya dan orang tua Saksi-2 juga tidak pernah memberitahu Terdakwa apabila suami Saksi-2 adalah Saksi-1 yang seorang Prajurit TNI.
43. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang, berupa:
- Satgasops Terpadu NAD tahun 2002-2003.
 - Pamobvitnas Timika tahun 2004-2005.
 - Satgaspamtas RI-PNG tahun 2010-2011.
44. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis pernah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
45. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zinah”

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Seorang pria” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang dikenal sebagai penis, mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun dan berdasarkan identitas (legal formal) berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gombang, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Klaten, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



31010575231280 Terdakwa ditugaskan di Brigif Linud 3 Kariango Makassar, pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII / Wirabuana, setelah selesai dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu Terdakwa ditugaskan di Yonif 403 / WP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 18 / VII / 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Heri Purwanto, Pangkat Serda, NRP 31010575231280 dan Terdakwalah orangnya.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa menerangkan di persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, Terdakwa sendiri menerangkan pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki dengan ciri-ciri yang terlihat jelas mempunyai kumis, otot-ototnya kuat, mempunyai jakun (tonjolan pada leher bagian depan) dan berdasarkan identitas (legal formal) Keppera maupun Surat

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Dakwaan berjenis kelamin laki-laki serta menggunakan seragam TNI AD untuk seorang prajurit pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai turut serta pezina.
- Bahwa "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan terhadap perbuatan istrinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada akhir bulan Juli 2014 berkenalan dengan Saksi-2 saat naik kapal laut dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dan Saksi-2 selama di perjalanan
- Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018*



dari Makassar menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak saling bercerita tentang kehidupan masing-masing dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa meminta pin BBM Saksi-2.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa pada saat dalam penampungan di Kodam IV / Diponegoro Semarang dihubungi oleh Saksi-2 melalui BBM yang memberitahukan Saksi-2 sedang berada di Semarang (di rumah saudaranya), lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah makan KFC Banyu Manik yang ada di Semarang.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin erat, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dua orang anak ini siapa?", dijawab oleh Saksi-2 "Dua orang anak ini adalah anak saya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Berarti kamu sudah bersuami ya, sekarang suaminya dimana?", dijawab oleh Saksi-2 "Saya sudah janda mas, saya sudah cerai lama dengan mantan suami saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kerja apa suami dulu dan kenapa bisa bercerai?", dijawab lagi oleh Saksi-2 "Mantan suami saya dulu Pegawai negeri biasa mas, saya cerai karena mantan suami saya dulu sering melakukan kekerasan dan selingkuh dengan wanita lain".
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, pada bulan Januari 2016 ketika Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 403 / WP, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa telah mendapat pekerjaan sebagai Sales di Biscuit Mayora yang berada di Kota Yogyakarta dan tinggal di rumah kost yang berada di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, kemudian Terdakwa setiap hari libur sering datang ke tempat kost Saksi-2, sehingga Terdakwa pada

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



bulan Mei 2016 mengungkapkan rasa sayang dan simpatik kepada Saksi-2 hingga berlanjut ke hubungan pacaran.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara, pada bulan Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di kamar kost Saksi-2 di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertama, Terdakwa duduk disamping Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan tangan Terdakwa memegang serta meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi-2, lalu Saksi-2 juga memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang.
 - b. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, Terdakwa berbaring ditempat tidur dan Saksi-2 menindih badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2.
 - c. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa ganti posisi di atas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dilakukan di rumah kost Saksi-2.

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan September 2016 diberitahu oleh Saksi-2 apabila Saksi-2 sedang hamil 2 (dua) bulan dan Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-2 tersebut.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa pada bulan Januari 2017 setelah kehamilan Saksi-2 berjalan 4 (empat) bulan Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah di Perumahan Kembang Putih, Yogyakarta.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 15 April 2017 melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit UGM Yogyakarta yang diberi nama Muhammad Azka Rafasa.
12. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan istrinya (Saksi-2) yang menjadi perkara ini pada tanggal 1 Januari 2018, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01 / A-01 / I / 2018 / Idik tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Pengaduan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2018 kepada penyidik Denpom IV / 2 serta sampai di persidangan pun Saksi-1 tidak pernah mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan Mei 2016 melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang pertama kalinya yang dilakukan di kamar kost Saksi-2 di daerah Terminal Giwangan, Yogyakarta, dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan tangan Terdakwa memegang serta meremas payudara dan kemaluan Saksi-2, lalu Saksi-2 juga memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring ditempat tidur dan Saksi-2 menindih badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



sudah tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga tidak lama kemudian Terdakwa ganti posisi di atas tubuh Saksi-2, lalu Terdakwa bergerak-gerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dilakukan juga di rumah kontrakan di Perumahan Kembang Putih, Yogyakarta serta di Perumahan Goa Sari, Pajangan, Kab. Bantul, Yogyakarta, oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya yaitu Saksi-2, maka sebagai suami dalam perkara ini Saksi-1 menuntut perbuatan pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya sendiri maka kapasitas Terdakwa sebagai pelaku lainnya adalah sebagai peserta pelaku zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, di mana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).
- Bahwa kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti juga si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/ memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.
- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri(harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Bahwa dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah)..

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 pada tahun 2009 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di Gereja Syalaom Runde, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Marciella Carolina Saweho umur 8 (delapan) tahun, Jocsan Adrianus Saweho umur 7 (tujuh) tahun dan Fachreza

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Aji umur 3 (tiga) tahun.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering mengulanginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dilakukan di rumah kost Saksi-2.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, setelah Saksi-2 melahirkan anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa tersebut kemudian pada bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa membersihkan bingkai foto Saksi-2 melihat ada sebuah foto Saksi-2 dengan seorang anggota Prajurit TNI AD yang memakai pakaian dinas berukuran 3R yang Terdakwa tidak ketahui (Saksi-1).
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Terdakwa menanyakan foto laki-laki tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan laki-laki tersebut adalah mantan suaminya (Saksi-1).
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan, dengan adanya jawaban dari Saksi-2 tersebut, lalu Terdakwa berkata "Dulu kamu bilang kalau mantan suami kamu adalah pegawai negeri biasa bukan seorang TNI, kenapa kamu bohong kepada saya, alasanmu apa?", dijawab oleh Saksi-2 "Kalau aku terus terang pasti kamu tidak mau dengan saya"
6. Bahwa benar antara Saksi-1 dan Saksi-2 hingga saat ini masih berstatus suami istri karena belum ada putusan berupa akta cerai dari Pengadilan atas pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa benar menurut Saksi-1 retaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 bukan hanya karena Terdakwa saja akan tetapi karena Saksi-2 yang mempunyai sifat keras kepala, namun Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 tetap merasa kecewa atas perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut.

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian unsur kedua di atas, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdri. Andi Risky Eka Sarlina) telah menikah, namun Terdakwa tidak tahu apabila Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009) karena dari awal Saksi-2 hanya berkata suaminya adalah Pegawai Negeri biasa dan sudah cerai, namun Terdakwa tetap tanpa ragu melakukan hubungan badan layalaknya suami istri dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi-2 hingga Saksi-2 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dari fakta hukum tersebut Saksi-2 sebagai pihak yang turut bersalah melakukan perbuatan ini masih berstatus kawin dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan Terdakwa memiliki mental yang nyata-nyata merusak keharmonisan rumah

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



tangga orang lain, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dapat menjadi contoh, teladan yang baik dan menjaga kehormatan rumah tangganya dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini telah bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta telah bertentangan dengan norma yang dijunjung tinggi dan hidup dalam tata kehidupan masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya sudah mencederai perasaan Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 403 / WP.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa tidak mengindahkan baik aturan sosial, aturan hukum, moral dan etika kehidupan, sehingga tanpa memikirkan akibatnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan istri orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



c. Terdakwa dari awal tidak tahu apabila Saksi-2 adalah seorang istri dari Prajurit TNI AD dan masih terikat pernikahan dengan Saksi-1.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah menambah rusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 serta ke-5.
- c. Perbuatan Terdakwa telah mencederai nama baik dan citra TNI AD khususnya Yonif 403 / WP sebagai kesatuan tempur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Tuntutan (*Requisitoir*) mengenai lamanya pidana pokok berupa penjara dari Oditur Militer dipandang cukup adil dengan kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai patut atau tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa ini memang tidak dibenarkan dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, namun tidak semata-mata mutlak hanya kesalahan Terdakwa saja, karena dari awal Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Saksi-2 apabila Saksi-2 adalah istri dari seorang Prajurit TNI juga.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kehidupan rumah tangganya bersama Saksi-2 sudah tidak harmonis, karena Saksi-2 sebagai istri dari Saksi-1 diketahui telah pergi meninggalkan Saksi-1 dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - c. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang, berupa:
 - 1) Satgasops Terpadu NAD tahun 2002-2003.
 - 2) Pamobvitnas Timika tahun 2004-2005.
 - 3) Satgaspamtas RI-PNG tahun 2010-2011.
 - d. Bahwa selama Terdakwa berdinis pernah mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
 - e. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan istri Terdakwa pun sudah lama meninggalkan Terdakwa.
 - g. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan.
 - h. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pemidanaan, diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik
- Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



bagi korban (Saksi-1) maupun Terdakwa serta masyarakat lainnya.

i. Bahwa meski Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan pemecatan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban (Saksi-1 dan Saksi-2) kurang begitu dirasakan karena sebelum terjadinya perkara ini kondisi rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah tidak harmonis.

j. Bahwa sebaliknya jika Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD manfaatnya akan sangat dapat dirasakan baik oleh keluarga Terdakwa maupun oleh kesatuan, karena Terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk masa depannya, oleh karena itu apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan pemecatan keluarga Terdakwa akan kehilangan sumber nafkah untuk biaya hidup keluarganya dan bahkan keahlian Terdakwa sebagai Prajurit tempur bisa salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

k. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma, tata kehidupan dan nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, namun Terdakwa dari awal tidak mengetahui apabila Saksi-2 adalah seorang istri dari Saksi-1, karena Saksi-2 tidak berkata sejujurnya kepada Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa masih muda serta masih bisa dibina untuk kembali menjadi Prajurit TNI AD yang baik, sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, dengan demikian tuntutan Oditur Militer mengenai adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD tidak dapat Majelis Hakim kabulkan dan untuk itu sebagian Permohonan (Klemensi) dari

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Terdakwa khususnya mengenai untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dapat Majelis Hakim terima dan dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan dari Kopda Oktavianus Saweho yang telah dilegalisir tertanggal 12 Februari 2018.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Oktavianus Saweho dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina No. 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009.
3. 6 (enam) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) dari Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa patut untuk diturunkan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heri Purwanto, pangkat Serda, NRP 31010575231280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zinah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan dari Kopda Oktavianus Saweho yang telah dilegalisir tertanggal 12 Februari 2018.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Oktavianus Saweho dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina No. 13 / K / 09 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009.
 - c. 6 (enam) lembar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Andi Risky Eka Sarlina.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Rudianto Peltu NRP 21960347440875, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Rudianto
Peltu NRP 21960347440875

Hal. 51 dari 50 hal. Putusan Nomor 58-K / PM.II-11 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)